

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang Penulis uraikan tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2789/Pdt.G/2018 Tentang Poligami dalam Perperspektif Maqashid Syari'ah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam berpoligami tentunya Persetujuan dari istri adalah hal terpenting dalam hal permohonan Poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami seorang Pemohon. Persetujuan tersebut sebagaimana terdapat dalam hukum materil Peradilan Agama yaitu Pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam huruf b ada atau tidaknya Persetujuan dari istri atau istri baik lisan maupun tulisan. Persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan. Dalam Permohon izin Poligami ini Pemohon diizinkan oleh istri. Syarat utama bagi seorang pemohon untuk berpoligami adalah jaminan

mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf (b)

- b. Dalam mempertimbangkan izin Poligami Nomor 2789/Pdt.G/2018. majelis Hakim yang menangani perkara ini selain berpatokan pada pasal UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, kemudian Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga menggunakan Nalar *kaidah ushuliyah* setelah menemukan fakta-fakta dan bukti yang diajukan permohonan juga persetujuan tertulis dari termohon yang di ucapkan dalam sidang. Di kabulkan poligami ini adalah Termohon Khawatir terhadap Pemohon I akan melakukan Perbuatan yang dilarang Agama apabila tidak melakukan Poligami. Maka di izinkanlah Poligaminya dengan calon istri warga Pulo Ampel tersebut untuk meraih kemaslahatan antara Pemohon, Termohon serta Calon istri kedua.

- c. Dalam pertimbangan hakim menggunakan syarat alternatif yang di tentukan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut sejalan dengan Qaidah Ushuliyah : *dar ul Mafasid Muqaddamun alaa jalbil Masholiih* artinya menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mengambil manfaat. Bahwa tujuan poligami dalam hal ini agar suami tidak terjerumus ke jurang perzinahan dengan mencari jalan yang halal yaitu boleh Poligami dengan syarat berlaku adil. Dalam Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2789/Pdt. G/2018 ada tiga Prinsip yang sesuai dengan Maqashid Syari'ah yaitu prinsip *hifz ad-din, hifz mal* dan *hifz an-nasl*, Namun yang lebih utama kaitannya erat dalam perkara Nomor 2789/Pdt. G/2018 adalah sejalan dengan Prinsip *hifz an nasl* pada Peringkat *addaruriyyat* yaitu memelihara keturunan, karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya Pernikahan yang sah. Apabila anak diluar pernikahan atau anak hasil perzinahan maka secara

otomatis bertentangan dengan prinsip *hifz nasl* karena perzinaan dapat menyebabkan kerusakan nasab. Salah satu tujuan di syari'atkan hukum islam yaitu memelihara dan menjaga keturunan.

B. Saran-saran

1. Para hakim hendaknya lebih menekankan beratnya tanggung jawab Poligami dari pemohon terhadap istri-istri dan anak-anaknya kepada Pemohon sendiri atau orang lain yang akan mengajukan izin Poligami.
2. Kepada termohon atau para istri-istri hendaknya memikirkan dahulu dengan baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukum dalam menjalankan Poligami sangat berat
3. Bagi Pemohon atau orang-orang yang hendak beristri lebih dari satu hendaknya mempelajari dahulu syarat-syarat serta akibat Hukum dari Poligami agar sesuai dengan tujuan dan Cita-Cita Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.